



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, **sebagai Penggugat**,

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor : 357/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 21 April 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Desa Sei Simujur Nomor: 470/114/SK-SS/IV/2016 tanggal 15 April 2016, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 357/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2013 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 399/38/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara tanggal 28 Oktober 2013;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas 3 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di daerah Balam (Riau), terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan tersebut;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Khairunnisa (pr), umur 1 tahun 9 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Nopember tahun 2013 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat berhububungan dengan perempuan lain melalui ponsel Tergugat, bahkan Penggugat sering menerima panggilan di ponsel Tergugat dari perempuan lain, dan ketika Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut, Tergugat justru marah dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa sekitar bulan April tahun 2014 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat, sehingga Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat juga jarang pulang ke rumah;
7. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2014 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 357/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sudah tidak pulang ke rumah selama satu minggu lamanya, sedangkan Tergugat saat ini sudah kembali dan tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 357/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Satu lembar fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 399/38/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara, telah di-nazageling oleh kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti [P];

B. Saksi

1. Saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Penjaga Sekolah), tempat kediaman di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kontrakan di Propinsi Riau;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 357/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Mei 2014, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah teman dan Tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 357/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 Oktober 2013 yang lalu dan saksi hadir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan di Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 357/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat [P] dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 7 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 357/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu bara;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan sejak bulan November 2013 tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
4. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
5. Saksi kedua Penggugat pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan saksi pertama yang juga sebagai ayah kandung Penggugat hanya mendengar pengaduan dari Penggugat;
6. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 yang lalu sampai sekarang;
7. Kedua orang saksi Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Kedua orang saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 357/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti tertulis [P] terbukti dengan sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 22 Oktober 2011 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2013 dan telah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga dan saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi keluarga di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidakanggapanannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo*. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kisaran Nomor W2-A11/464/HK.05/IV/2016 tanggal 13 April 2016, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 357/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 07 Syawal 1437 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. NURUL FAUZIAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. ARMANSYAH, LC., M.H.**, dan **Hj. DEVI OKTARI, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROSMINTAITO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURUL FAUZIAH, M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 357/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ARMANSYAH, LC., M.H.,

Hj. DEVI OKTARI, S.HI, M.H.,

Panitera Pengganti,

ROSMINTAITO, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya ADM/ATK	: Rp. 50.000,-
2.	Biaya Panggilan	: Rp. 244.000,-
3.	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 300.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 357/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)